

RIBA DALAM FIAT MONEY PERSPEKTIF SYEIKH ALI JUM'AH DAN SYEIKH IMRON NAZAR HOUSEN

Moh. Syarifuddin¹, Amin Awal Amarudin², Ashlihah

Universitas KH. A. Wahab Hasbullah

chalipudin@gmail.com, aaamarudin@gmail.com, ashlihah@unwaha.ac.id

ABSTRACT

This research aims to determine the development of fiat money from an economic perspective and to determine the legal status of the use of fiat money according to the perspective of Ali Jum'ah and Imron Housen. This research is a type of Mix Method research by combining Library Research (Library) and Media Research (Social Media Research). The data collection method was obtained through primary data including literature sourced from statutory regulations, books, official documents, publications, research results, and secondary data including social media such as YouTube, Instagram, etc. Data analysis uses Comparative Descriptive Qualitative Analysis to compare the opinions of Ali Jum'ah and Imron Housen. The research results show that the development of fiat money has begun since the issuance of the fatwa on halal bank interest in 1904 by the Mufti of Egypt, Muhammad Abdurrahman, the fatwa on halal paper money in 1984 in Haramain, the establishment of the Federal Reserve in 1913 and then the collapse of the Bretton Woods System in 1971 until now. Ali Jum'ah believes that fiat money is not usury for reasons of 'urf and the maslahah element in the modern era, while Imron Housen says that fiat money is usury on the grounds that fiat money has no intrinsic value. According to him, interest is the main characteristic of the current global financial system, capitalism or neoliberalism (banks, interest and fiat money). Fiat money is the essence of usury, from an Islamic perspective fiat money contains two types of usury at once, namely usury Al Fadl and usury an Nasiah.

Keywords: *Fiat money, Usury, Ali Jum'ah's perspective, Imron Nazar Housen's perspective.*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perkembangan fiat money dikaji dari segi ekonomi dan untuk mengetahui status hukum penggunaan fiat money menurut perspektif Syeikh Ali Jum'ah dan Syeikh Imron Nazar Housen. Penelitian ini merupakan jenis penelitian Mix Metode dengan menggabungkan Library Research (Kepustakaan) dan Media Research (Riset Media sosial). Metode pengumpulan data diperoleh melalui data primer meliputi kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi, hasil penelitian, dan data sekunder meliputi media sosial seperti Youtube, Instagram,dll. Analisis data menggunakan Analisis Kualitatif Deskriptif Komparatif untuk membandingkan pendapat Ali Jum'ah dan Imron Housen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkembangan fiat money telah dimulai sejak keluarnya fatwa bunga bank halal tahun 1904 oleh Mufti Mesir, Muhammad abduh, fatwa halalnya uang kertas tahun 1984 di Haramain, berdirinya Federal Reserve tahun 1913 kemudian runtuhnya Bretton Woods System tahun 1971 hingga sekarang. Syeikh Ali Jum'ah berpendapat bahwa fiat money bukan riba dengan alasan 'urf dan unsur maslahah di era modern sedangkan Syeikh Imron Nazar Housen mengatakan bahwa fiat money adalah riba dengan alasan fiat money tidak memiliki intrinsic value. Menurutnya, bunga merupakan ciri utama dari sistem keuangan global sekarang, kapitalisme atau neoliberalisme (bank, bunga dan fiat money). Uang fiat adalah esensi riba, dalam perspektif Islam uang fiat mengandung dua jenis riba sekaligus, yaitu riba Al Fadl dan riba an Nasiah.

Kata Kunci: *Fiat money, Riba, Perspektif Syeikh Ali Jum'ah, Perspektif Imron Nazar Housen.*

PENDAHULUAN

Manusia adalah makhluk ekonomi. Seluruh manusia di dunia ini melakukan aktifitas ekonomi untuk memenuhi kebutuhannya. Kegiatan ekonomi telah diatur sedemikian rupa dalam aspek ekonomi (muamalah) dalam ajaran Islam. Perhatian Islam dalam problem ekonomi sangat besar, ini menunjukkan bahwa islam sangat memperhatikan perihal ekonomi. Namun, kendati demikian, tidak semua kegiatan ekonomi dapat dibenarkan dalam Islam, apalagi jika aktifitas tersebut merugikan banyak orang seperti perjudian, riba, dan monopoli, sudah pasti tidak akan diterima (M. Zuhri. 2017).

Realita yang terjadi sejak keruntuhan Daulah Turki Ustmani adalah berubahnya sistem Moneter dan keuangan global dari sistem syariah yang mendominasi berbalik dikuasai oleh sistem ekonomi kapitalisme sebab kekuatan politik islam sudah tidak berdaya. Sistem kapitalisme tidak mengenal aturan agama. Yang terpenting bagi sistem kapitalisme adalah meraih keuntungan sebanyak-banyaknya tidak peduli bagaimanapun caranya. Satu hal mendasar yang dijadikan landasan dalam sistem ekonomi kapitalisme adalah riba.

Riba sudah menjadi bahan perdebatan sejak zaman sahabat. Sayyidina Umar bin Khattab pernah menyesalkan karena Rasulullah S.A.W wafat sebelum sempat memberi penjelasan yang lebih detail tentang riba. Namun dalil Al-Qur'an menyatakan bahwa semua bentuk riba harus dikutuk. Riba mendorong manusia agar menyimpang dari jalan yang benar. Karena pelaku riba diperbudak harta, sehingga dia berusaha mendapatkan harta dari semua jalan apapun caranya. Untuk mencapai tujuannya itu, pelaku riba melakukan berbagai macam cara, melanggar hukum, menodai dirinya sendiri, menganiaya, bahkan menindas tanpa memperdulikan kondisi orang yang ditindas (H. Latif. 2020).

Sejak awal Islam telah menentang keras praktik riba yang saat ini menjadi ciri khas utama sistem keuangan global. Dosa riba sangat besar. Hal ini seharusnya dipegang teguh oleh setiap muslim bahwa masing-masing harus bisa menahan diri untuk tidak terjerumus, namun semua itu nihil jika pemerintah telah dikuasai para renternir. Hal ini terjadi sejak para bankir itu berhasil masuk ke dalam tubuh Turki Utsmani di periode-periode akhir hingga 1924 (As-Sufi, 2016).

Tiga pilar utama dari sistem moneter sekarang diasosiasikan dengan tiga ciri-ciri berikut: 1) Fiat money, 2) Giro wajib minimum (fractional reserve requirement), dan 3) Bunga. Fiat money adalah uang yang dikeluarkan atau ditambahkan oleh bank sentral tanpa di back-up oleh apa pun (*out of nothing*). Fiat money tidak memiliki nilai intrinsik atau nilai properti riil seperti yang pernah terjadi di dalam standar emas. Sejak runtuhnya sistem Bretton Woods pada 1971, seluruh mata uang global berupa fiat money dan tidak lagi disokong oleh keberadaan emas. Hal ini membuat uang menjadi selalu turun nilainya dan lebih parahnya lagi dijalankan dengan sistem pinjaman berbunga (KMM, Ahamed. 2002).

Syeikh Imron Nazar Housen dalam beberapa pendapatnya selalu mengatakan bahwa inflasi dipengaruhi oleh adanya fiat money khususnya uang kertas. Berbeda dengan pendapat Syeikh Ali Jum'ah yang dalam hal ini memandang bahwa fiat money tidak bisa dihukumi riba sebab riba hanya berlaku pada emas dan perak, beliau juga berpendapat bahwa bunga bank itu halal.

METODE

Penelitian ini merupakan jenis penelitian Mix Metode dengan menggabungkan Library Research (Kepustakaan) dan Media Research (Riset Media sosial). Metode pengumpulan data diperoleh melalui data primer meliputi kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi, hasil penelitian, dan data sekunder meliputi media sosial seperti Youtube, Instagram,dll (Indrawan, D. 2021). Analisis data menggunakan Analisis Kualitatif Deskriptif Komparatif untuk membandingkan pendapat Ali Jum'ah dan Imron Housen.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Sejarah dan perkembangan Fiat money

Dari abad ke 14 hingga abad ke 17, eropa bangkit dari keterpurukannya dari yang semula gelap tanpa ilmu pengetahuan yang mengakibatkan peradaban yang buruk, aliansi Kristen-Yahudi merancang rencana-rencana besar untuk menguasai dunia, di abad ini umat Islam di bawah kekuasaan daulah besar Turki Utsmani. Syariat Islam masih dipegang teguh, ekonomi islam masih tegak, kecuali diakhir-akhir keruntuhannya, Yahudi berhasil masuk ke dalam tubuh Turki Utsmani dan merongrongnya dari dalam, seperti duri dalam daging. Turki Utsmani tidak hancur sebab serangan militer namun

hancur sebab dihantam sistem moneter, dengan jebakan hutang berbunga (riba) (As-Syufi. 2016).

Fiat money dan bunga sebenarnya sudah mulai digencarkan oleh aliansi Kristen-Yahudi (Bankir global) sejak lama. Terutama pada masa Sultan Mahmud (1808-1839) salah satu sultan Daulah Turki Utsmani yang silau akan eropa. Kemudian fatwa halalnya bunga bank yang dikeluarkan pada tahun 1904 oleh Syekh Muhammad Abduh seorang mufti mesir yang memiliki pola pikir kapitalisme. Hal itu bertambah kokoh dengan juga dikeluarkannya fatwa halal uang kertas di Haramain.

Raja Sa'ud bin Abdul Aziz (1953-1964), Sejak ia berkuasa, Pemerintah Kingdom of Saudi Arabian (KSA) mendirikan bank sentral yang bernama *Saudi Arabian Monetary Agency* (SAMA) dan menerbitkan uang kertas riyal pada tahun 1961 melalui Dekrit Kerajaan 1.7. 1379 H, dalam pecahan 1 – 100 riyal (A. Sidi. 2018). Uang kertas mulai digunakan di kota Mekkah dan Madinah, dengan berdirinya Bank Sentral, Saudi Arabian Monetary Agency (SAMA) pada 1952/1372 H, menghapus nuqud dinar-dirham dan menggantinya dengan riyal kertas (Maret 1961). Ribapun menjadi halal dengan terbitnya fatwa halalnya uang kertas pada tahun 1984. Genaplah sudah makna hadist dengan lafal berikut: “*Tak seorang pun manusia yang tidak memakan riba*” yang diriwayatkan oleh Abu Daud, semoga Allah merahmatinya. Dinar dan Dirham diberangus sampai dua kali, pertama 1914 oleh Sultan-sultan boneka sisa Daulah Utsmani (Turki), dan kedua 1964 oleh KSA tersebut di atas.

Peradaban dunia dalam konteks harta atau uang asli awalnya adalah koin emas dan perak. Kedua logam mulia ini dalam fikih Islam disebut ‘ayn atau tunai atau benda nyata. Sertifikat emas dan perak, surat penitipan emas dan perak dikeluarkan oleh pandai emas (kebanyakan adalah Yahudi). Kertas surat penitipan itu dalam Islam disebut sebagai dayn, tidak tunai atau tidak nyata yang mewakili sejumlah uang emas dan perak tersebut. Awalnya setiap pemilik Sertifikat atau Nota Penitipan dapat menukar kembali kepada para pandai emas (blacksmith) atau ahli emas, untuk sejumlah perak atau emas yang dititipkan itu. Surat janji tukar atau promissory notes dengan jaminan emas atau perak adalah asal muasal uang kertas.

Pada tahun 1944 Perjanjian Bretton Woods dibuat, Amerika mendorong negara-negara dunia untuk sepakat mengaitkan Dollar kepada kurs mata uang negaranya masing-masing. 1 troy ounce emas adalah US\$ 35, dengan perjanjian ini dollar AS menjadi mata uang internasional, dimana sebelum Perang Dunia I, Dollar AS hanya uang yang berlaku

di AS saja Dalam perjalannya surat janji tukar atau Promissory Notes dengan jaminan emas atau perak tersebut berubah menjadi secarik kertas yang dicetak dengan warna dan berbagai gambar, dikenal sebagai ‘uang’ kertas Dollars. Pada akhir 1928 Nota-nota atau sertifikat emas mulai di tarik dari peredaran. Pada tahun 1934, Presiden Roosevelt menandatangani House Joint Resolution No.192 yang melarang masyarakat memiliki koin emas. Masyarakat wajib menukar koin-koin emas kepada uang kertas di bank-bank pemerintah. Surat Janji Utang dengan koin emas telah dihapus menjadi surat janji kosong, berubah menjadi uang fiat. Janji utang menjadi janji palsu (A. Sidi. 2018).

Sejak ribuan tahun yang lalu manusia telah menggunakan emas dan perak ataupun koin emas dan perak. Selanjutnya muncul surat janji tukar atau uang kertas sebagai wakil uang emas dan perak yang disimpan. Dengan muslihat halus akhirnya surat janji tukar berubah menjadi surat janji kosong yang tidak bernilai (yang tidak dapat ditukarkan kembali menjadi emas dan perak). Hanya tersisa janji palsu. Nota-nota itu pada akhirnya sama sekali tidak ada underlying apapun alias angin belaka. Sejak itu, mereka mencetak uang sesukanya. Tahun 1971 Perjanjian Bretton Woods dibatalkan, Amerika mengatakan kepada dunia bahwa mereka tidak lagi memenuhi komitmennya untuk menebus uang kertas Dollar US dengan emas, sejak itu kita tidak lagi mempunyai uang selain secarik kertas. Sebuah penipuan sesungguhnya telah terjadi (S,Umar Ibrahim. 2020).

B. Pendapat Syeikh Ali Jum’ah dan Syeikh Imron Nazar Housen tentang Fiat Money

1. Pendapat Syeikh Ali Jum’ah

Syaikh Ali Jum’ah menegaskan bahwa terdapat 6 fakta mengenai bank yang perlu diketahui, yaitu: (F, Fuad. 2020).

- a) Uang adalah sama saja dengan bank karena dikeluarkan olehnya.
- b) Uang yang beredar sekarang -yang dikeluarkan oleh bank central- adalah sama sekali tidak lagi berkaitan dengan emas
- c) Bank -terutama bank central- memiliki tugas di masyarakat yang perlu diketahui, yaitu mencegah inflasi
- d) Bank tercipta dan tumbuh dari sistem lain (Barat) yang tidak banyak kita ketahui.
- e) Sekarang ini, sistem bank telah dipakai oleh seluruh dunia tanpa bisa dihindari lagi oleh suatu negara.

f) Bank itu fungsinya membiayai (tamwil), bukan menghutangi (qard); jadi tidak ada yang namanya ‘bunga hutang’ (faidah); tapi yang ada adalah sistem bagi hasil dari keuntungan pemberian.

Kaidah fiqih yang dipakai adalah ‘*jika tempat hukum tidak ada, maka hukum tersebut tidak bisa diberlakukan.*’ Semisal hukum denda (kafarah) dengan memerdekaan budak. Ini tidak bisa dilakukan karena sekarang ini tidak ada lagi budak. Dalam hal fiat money syeikh Ali Jum’ah mengatakan bahwa hukum riba hanya berlaku pada emas dan perak sedangkan sekarang hal itu sudah tidak dipakai. Kaidah kedua adalah karena Kebiasaan atau adat istiadat berlaku *al ‘adatu muhakkamah* (العادة ممحكمة). Yang artinya sebuah adat kebiasaan masyarakat, bisa dijadikan sebagai sandaran hukum.

2. Pendapat Syeikh Imron Nazar Housen

Dalam menyikapi tentang fiat money, Syeikh Imron Nazar Housen mempunyai pendapat tersendiri Berdasarkan pertimbangan Hadis Nabi yang terjemahannya sebagai berikut:

“*Abu Bakr ibn Abi Syaibah telah menceritakan kepada kami, Waki’ telah menceritakan kepada kami, Isma’il ibn Muslim al-,,Abdi telah menceritakan kepada kami, Abu al-Mutawakkil al-Naji telah menceritakan kepada kami, dari Abi Sa’id al-Khudri melaporkan bahwa Rasulullah S.A.W. bersabda: “Emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, benih dengan benih, kurma dengan kurma, dan garam dengan garam. (Jika transaksi tersebut) suka sama suka, pembayaran dilakukan di tempat, kemudian jika seseorang memberi lebih atau meminta lebih, dia melakukan Riba, sang penerima dan pemberi sama-sama bersalah.”* (A, Al Husaain. 2001).

Berdasarkan Hadits-Hadis Nabi Muhammad Shallahu ‘Alaihi wa Sallam. tersebut, Imran Nazar Hosein menjelaskan uang menurut sunah adalah sebagai berikut: (N. Hosein. 2007).

- a) Logam berharga atau komoditas lain seperti yang memiliki nilai intrinsik,
- b) Uang ada dalam ciptaan Allah dengan nilai yang ditentukan Allah Maha Tinggi yang menciptakan kekayaan/rezeki.

Uang fiat itu adalah bentuk utang negara kepada Bank Sentral yang digandakan dalam skema riba disebut dengan Fractional Reserve Banking. Uang fiat adalah esensi riba, dalam perspektif Islam uang fiat mengandung dua jenis riba sekaligus, yaitu riba Al Fadl dan riba an Nasiah. Uang fiat (khususnya kertas) adalah riba. Inilah debu-debu riba

yang tidak banyak dipahami oleh banyak orang. Riba An-Nasi'ah, Karena nilai sebenarnya (nilai intrisik) uang kertas jauh lebih kecil dari nilai yang dinyatakannya (nilai nominal). Ini Penambahan nilai. Sedangkan dalam konsep ekonomi syariah, menambah nilai itu dilakukan dengan menambah kuantitas bukan hanya dengan mengubah angkanya.

Biaya produksi selembar uang dollar Amerika Serikat dengan nilai nominal berapapun kurang lebih adalah 4 sen dollar AS (Sesuai data tahun Fiskal 1999, Bureau of Engraving and Printing - Federal Reserve) Ketika ditambahkan nilai nominal 1 dollar US, maka nilai nominalnya 25 kali lebih besar dari nilai benda (kertas) itu sendiri. Ketika ditambahkan nilai nominal 10 dollar US, maka nilai nominalnya 250 kali lebih besar dari nilai benda (kertas) itu sendiri. Begitu seterusnya. Mata uang lain di dunia ini termasuk indonesia menggunakan sistem sama saja.

Dari Hasan al-Bashri, dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu, bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda,

لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَا يَبْقَى أَحَدٌ إِلَّا أَكَلَ الرِّبَا فَإِنْ لَمْ يَأْكُلْهُ أَصَابَهُ مِنْ بُخَارِهِ قَالَ ابْنُ عِيسَى: أَصَابَهُ مِنْ غُبَارِهِ

“Sungguh akan datang satu zaman di tengah umat manusia, tidak ada satupun orang kecuali dia akan makan riba. Jika dia memakannya, dia akan terkena asapnya.” Ibnu Isa mengatakan, “Dia akan terkena debunya.” (HR Abu Daud)

Syeikh Imran Nazar Hosein dalam pandangan hukumnya dalam menetapkan riba dalam fiat money adalah dengan melihat sejarah ditetapkannya uang kertas, larangan ditukarkan dengan emas serta pemaksaan menggunakan uang kertas dengan mengkorelasikan Hadis-hadis yang berkaitan dengan eskatologi. seperti sejarah penetapan uang kertas pada tahun 1993 yang mana administrasi Bank Tabungan Federal (FDR Administration) di Amerika Serikat telah menyita semua emas milik pribadi rakyat sipil. Pemerintah telah membayar \$ 20.57 dolar/once emas.

C. Analisis Perbandingan Pemikiran Syeikh Ali Jum'ah dan Syeikh Imron Nazar Housen

Pemikiran Syeikh Ali Jum'ah dalam penjelasan beliau dalam wawancara bahwa uang fiat terutama uang kertas tidak bisa dihukumi riba, sebab mata uang modern saat ini tidak ada sangkut pautnya dengan emas dan perak, atau dengan bahasa ilmiahnya fiat money itu tanpa *underlying* apapun, namun dalam hal ini Syeikh Ali Jum'ah berpendapat bahwa itu tidak menjadi masalah. Bagi beliau hukum riba hanya diperuntukkan kepada

dinar dan dirham. Menurut beliau dinar dirham telah berlalu dan kini yang berlaku adalah fiat money berbentuk kertas dan sebagainya, alat tukar kertas telah berubah menjadi kebiasaan atau adat maka dalam kaidah fiqh berlaku *al 'adatu muhakkamah* (العادة مُحَكَّمة). Yang artinya sebuah adat kebiasaan masyarakat, bisa dijadikan sebagai sandaran hukum. Namun masalahnya adalah sistem fiat money sebenarnya bukanlah adat yang secara sukarela disepakati oleh masyarakat, sistem ini diberlakukan berawal dari pemaksaan yang diujicobakan kepada rakyat Amerika oleh penguasa boneka para bankir sehingga rakyat kecil yang takut ancaman terpaksa mengikutiinya. orang-orang yang mengatakan bahwa sistem fiat money adalah *al-'urf*, kemungkinan tidak mengetahui sejarah awal sistem ini diciptakan. Kedua, tentang pemikiran Syeikh Imron Nazar Housen, beliau berbeda dalam memandang fiat money, dengan tegas di berbagai buku dan video you tube mengatakan bahwa fiat money adalah haram sebab mengandung riba, Uang fiat adalah esensi riba, dalam perspektif Islam uang fiat mengandung dua jenis riba sekaligus, yaitu riba Al Fadl dan riba an Nasiah, Fiat money tidak memiliki intrinsic value, dan penerapan yang dipaksakan melalui kekuatan politik dan hukum.

1. Pendapat Yang Penulis Unggulkan

Setelah mengetahui kedua pendapat antara Syeikh Ali Jum'ah dan Syeikh Imron Nazar Housen, maka penulis lebih mengunggulkan pendapat syeikh Imron Nazar Housen dengan beberapa pertimbangan. Berikut uraian alasanya:

- a. Ayat Al-qur'an dan hadits menjelaskan konsep uang dalam islam adalah sesuatu barang yang memiliki nilai intrinsik dan penentuan nilainya menggunakan takaran dan timbangan, hal ini tidak ada dalam fiat money. Salah satu contohnya adalah sebagai berikut: "*Dan mereka menjualnya (Yusuf) dengan harga rendah, yaitu beberapa dirham saja, sebab mereka tidak tertarik kepadanya. (QS. Yusuf 12:20).*

'Ubada bin Shamit, Nabi Shallallâhu 'Alaihi Wasallam bersabda: “(Juallah) emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, sya'ir dengan sya'ir, kurma dengan kurma, dan garam dengan garam (dengan syarat harus) sama dan sejenis serta secara tunai – dari tangan ke tangan. Jika jenisnya berbeda, juallah sekehendakmu jika dilakukan secara tunai dari tangan ke tangan.” (Hadits Riwayat Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, Nasa'i, dan Ibn Majah).

"Usman bin Abi Syaibah telah menceritakan kepada kami, Ibn Dukayn telah menceritakan kepada kami, Sufyan telah menceritakan kepada kami dari Hanzalah, dari

Thawus dari Ibn „Umar berkata Rasulullah S.A.W bersabda: Timbangan adalah timbangan penduduk Mekkah sedangkan takaran adalah takaran penduduk Madinah.” (Abu Dawud. 2015).

b. Melihat sejarah awal diterapkannya fiat money dengan segala dokumen yang ada membuktikan memang ada kesengajaan untuk berlaku tidak adil terhadap sistem keuangan yang dipaksakan ke seluruh dunia melalui kekuatan politik dan hukum.

2. Relevansi Pendapat Imran Nazar Hosein di Zaman Sekarang

Fiat money dengan segala keburukannya telah banyak menyebabkan inflasi, dan kini hal itu menambah problematika ekonomi global, sebut saja contohnya di Zimbabwe. Di Negara ini mata uangnya terpaksa harus memiliki angka nol lebih dari 12 digit (100.0000.000.000) hanya untuk bisa menyamai harga satu dolar Amerika Serikat (M, Iqbal. 2009).

Padahal kertasnya sama dan bahannya pun sama, lalu mengapa nilainya sangat jauh berbeda? Itulah hebat dan sekaligus liciknya sistem kapitalis ini, dengan kekuatan politiknya mereka bisa membuat suatu negara tunduk dan tidak bisa berbuat apa-apa. Uang kertas sangat berbeda dengan emas dan perak yang dapat kita lihat dalam dari Hadis yang artinya sebagai berikut:

„Ali bin Abd Allah menceritakan kepada kami, Sufyan menceritakan kepada kami Syabib bin Garqadah menceritakan kepada kami, ia berkata saya mendengar penduduk bercerita tentang „Urwah, bahwa Nabi S.A.W. memberikan uang satu dinar kepadanya agar dibelikan seekor kambing untuk beliau. Lalu dengan uang tersebut ia membeli dua ekor kambing, kemudian ia jual satu ekor dengan satu dinar. Ia pulang membawa satu dinar dan satu ekor kambing. Nabi S.A.W mendoakannya dengan keberkatan dalam jual belinya. Seandainya „Urwah membeli debupun, ia pasti beruntung (Al-Bukhari).

Dari riwayat diatas, kita melihat bahwa harga kambing di zaman Rasulullah S.A.W. tidak lebih dari satu dinar. Maka dengan satu dinar ini = 4,25 gram dengan harga Rp4.950.000. kita dapat membeli seekor kambing di zaman sekarang. Artinya setelah lebih dari 14 abad daya beli dinar tetap, dan masih stabil hingga kini. Di Indonesia sendiri harga kambing di tahun 70-an masih berkisar Rp.8000 (M, Iqbal. 2015). Setelah 64 tahun membutuhkan sekitar Rp 3.850.000 untuk membeli seekor kambing. Artinya uang kertas sudah naik 480 kali lipat dalam kurun waktu 64 tahun.

Sudah menjadi kepastian bahwa uang kertas akan mengalami penurunan nilai karena nilainya sengaja diatur dan tidak ada satu negara pun yang dapat mencegah inflasi

dari uang kertasnya. Semua negara di belahan dunia manapun mengalami inflasi dengan tingkat yang berbeda-beda. Nampaknya inflasi ini sudah diperkirakan oleh kalangan terselubung dari pengagas The Federal Reserve. Untuk bisa muncul kembali sebagai dewa penolong.

Setelah suatu negeri dilanda krisis ekonomi, Word Bank dan IMF akan datang menawarkan paket bantuan ekonomi dan pinjaman kepada negara tersebut. Fakta yang ditemukan setelah kedatangan IMF dan Word Bank adalah memaksa pemerintah negara yang terkena krisis untuk memproduksi uang hasil eksploitasi sumber kekayaan alam, privatisasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) negara berkembang membuka pasar bebas dan liberalisasi pasar modal (N, Henry Faizal. 2014). Seperti halnya krisis di Yunani yang mana mereka diberikan syarat agar mengurangi dana pensiun dan peningkatan pajak (Amanda Puspita, S. 2014). Secara sederhana, kedatangan IMF menciptakan keuntungan bagi dirinya sendiri dengan cara mengeruk sumber kekayaan alam suatu negeri dan mengeksplorasi sumber manusianya. Ini adalah suatu kedzoliman yang nyata. Ketentuan ini berangkat dari kaidah:

كل شرط يخالف أصول الشريعة باطل

Artinya: "Semua syarat yang menyalahi prinsip-prinsip dasar syariat adalah batal" (M, Az-Zuhaili. 2006).

Dalam kasus ini rentenir atau para bankir itu mensyaratkan berbagai syarat yang menguntungkan dirinya ditambah dengan bunga (riba) dalam pelunasannya, maka syarat tersebut adalah batal. Syarat tersebut menjadikan tertolaknya suatu pinjaman, sehingga dalam kaidah yang lain disebutkan:

ذَرْءُ الْمُفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمُصَالَحِ

Artinya: Menolak mafsadah harus didahulukan dari pada meraih maslahah (A. Djazuli. 2019).

Krisis ekonomi yang melanda negara-negara dengan ekonomi yang tidak stabil atau bahkan yang stabil pun di dunia, merupakan imbas dari ketergantungan moneter dunia terhadap stabilitas dolar Amerika Serikat (N, Henry Faizal. 2014). Memutus hubungan dengan IMF, World Bank, dsb, adalah keputusan tepat, walaupun tidak mudah pastinya, ke depan keuangan akan di giring kepada dominasi digital, maka uang-uang kertas pun akan lenyap, hal itu kini sudah semakin terasa, masyarakat kelas bawah yang tidak tahu apa-apa sangat merasakan dampaknya, mereka mengeluhkan susah mendapat uang dan

pekerjaan. Mereka bekerja siang malam dengan asumsi akan mendapatkan uang kertas, padahal uang-uang kertas sengaja dibatasi hanya untuk transaksi kecil saja sedang selebihnya hari ini uang ghoib mendominasi. Transaksi hanya bertukar angka di handphone dan komputer melalui aplikasi dan sebagainya. Solusi kebangkitan ekonomi Islam jika dalam Skala internasional maka kembali kepada Uang fitrah sunnah melalui Organisasi Kerjasama Islam (OKI) jika konteksnya Indonesia, maka kembali kepada naskah asli UUD 1945, Perihal Mata Uang. (Lihat UUD RI No. 19 Tahun 1946 Tentang Pengeluaran Uang Republik Indonesia).

SIMPULAN DAN SARAN

Perkembangan fiat money telah dimulai sejak keluarnya fatwa bunga bank halal tahun 1904 oleh Mufti Mesir, Muhammad abduh, fatwa halalnya uang kertas tahun 1984 di Haramain, berdirinya Federal Reserve tahun 1913 kemudian runtuhnya Bretton Woods System tahun 1971 hingga sekarang. Syeikh Ali Jum'ah berpendapat bahwa fiat money bukan riba dengan alasan 'urf dan unsur maslahah di era modern sedangkan Syeikh Imron Nazar Housen mengatakan bahwa fiat money adalah riba dengan alasan fiat money tidak memiliki intrinsic value. Menurutnya, bunga merupakan ciri utama dari sistem keuangan global sekarang, kapitalisme atau neoliberalisme (bank, bunga dan fiat money). Uang fiat adalah esensi riba, dalam perspektif Islam uang fiat mengandung dua jenis riba sekaligus, yaitu riba Al Fadl dan riba an Nasiah.

Dari penelitian ini, penulis ingin memberikan saran kepada para peneliti lainnya yang mendalami ilmu ekonomi syariah untuk mengkaji lebih dalam lagi perihal fiat money selain perspektif Syeikh Ali Jum'ah dan Syeikh Imron Nazar Housen, penelitian ini adalah salah satu karya ilmiah yang bisa dijadikan study banding. Maka dari itu perlu bagi perguruan tinggi untuk membuka seluas-luasnya dukungan maupun fasilitas . Hal ini bertujuan untuk menambah khazanah ilmu pengetahuan kepada siapapun khususnya para akademisi.

Kemudian saran selanjutnya untuk pemerintah Indonesia tercinta, salah satu langkah utama untuk menyelamatkan keuangan negeri ini adalah dengan kembali kepada naskah asli UUD 1945, perihal mata uang. Hendaknya di negeri yang mayoritas penduduknya adalah muslim, maka tegakkanlah sistem ekonomi dengan sistem syariah yang benar-benar murni, sebab telah jelas janji Allah akan mensejahterkan suatu negeri apabila penduduknya senantiasa bertakwa.

DAFTAR RUJUKAN

As-Sufi, Shaykh Dr. Abdalqadir. 2016. *Kembalinya Khilafah*. (Sufian, Muhammad Andi. Terjemahan). Depok: Pustaka Adina.

Asutay, Mehmet, *A Political Economy Approach to Islamic Economics: Systemic Understanding for an Alternative Economic System*, Kyoto: Bulletin of Islamic Area Studies, 2007.

Az-zuhaili, Dr. Muhammad. 2006. Al-Qawa'id fiqhiiyah wa tafbiqatuha fil mazahib al-arba'ah, Juz I. Damsaq: Darul Fikri.

El Diwany, Tarek, *The Problem With Interest*, (terj) Amdiar Amir. *Bunga Bank Dan Masalahnya: The Problem With Interest; Suatu Tinjauan Syar'i dan Ekonomi Keuangan*, Jakarta: Akbar Media Eka Sarana.

Fansuri. Fuad *Hukum riba, Bunga bank, Kredit: Mulai syeikh Utsaimin hingga syeikh Ali Jum'ah* (Dakwah Reaction#13)." You Tube Vidio, 4 Juli 2024, 05.43 hingga 21.26,

Ghafur, Abdul. "Konsep Riba Dalam Al-Quran" Dalam *Economica*. Voleme VII/ Edisi 1/Mei 2016.

Husain, Abi Ahmad ibn Faris ibn Zakariah, *Maqayis al-Lughah* (Beirut: Dar Ihya' al-Turats al-Arabiyy, 2001).

Hasan, Ahmad *Mata Uang Islami Telaah Komprehensif Sistem Keuangan Islami*. (Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, 2004).

Hosein, I. N. (2011). The gold dinar and silver dirham: Islam and the future of money. *Masjid Jāmi'ah*, City of San Fernando..
https://youtu.be/KTVqPOU7DgE?si=NjIfBh_X2sxtMgJj

Iswan, Rahmat Fauzi. *Peluang Dinar Dalam Perdagangan Internasional Dan Peluang Pengaruhnya Terhadap Sistem Moneter Indonesia (Suatu Kajian Konseptual)*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah. 2008. Maghfurin, Ahmmad Luffi. *Konsep Uang Kertas Dalam Fikih Muamalah (Studi Pemikiran Atas Imran N. Hosein)*.

Kementrian Agama RI. *Al-Qur'an dan Tafsirnya*. Jakarta: PT. Sinergi Pustaka Indonesia. 2012.

Moleong, Lexy.J. 2013. *Metodologi Penelitian Kualitatif* . Bandung: PT. Remaja RosdaKarya

Mujar Ibnu Syarif: *Konsep Riba dalam Alquran dan Literatur Fikih*, jurna lAl-Iqtishad: Vol. III, No. 2, Juli 2011.

Noor, Henry Faizal. *Ada Apa Dengan Uanag Kertas? Dilema dan Agenda di Balik Uang Kertas*. Jakarta: UI-Press. 2014.

Prathama Rahardja dan Mandala Manurung, 2008, *Teori Ekonomi Makro*, Jakarta: LPFE.UI.

Pujiono, Arif."Dinar dan Sistem Standar Tunggal Emas Ditinjau menurut Sistem Moneter Islam" *Dinamika Pembangunan*. Vol. 1 No. 2 / Desember 2004.

Sheikh Imran Hosein. *Sistem Moneter Internasional & Masa Depan Uang Oleh Sheikh Imran Hosein*. You Tube Vidio, 25 Juni 2024. 02.39 hingga 45.27
https://www.youtube.com/watch?v=uNnIC6dkpol&ab_channel=SheikhImranHosein

Sidqi, Muhammad bin Ahmad al Burni Abu Haris al-ghazzi. 1997. *Qawa'idul fiqhiiyah*, jilid I, Riyadh: Maktabah At-taubah.

Surabaya: UIN Sunan Ampel. 2016. Mujibatun, Siti, *Konsep Uang Dalam Hadis*. Semarang: IAIN Walisongo. 2012.

Timberlake, Richard H. *Kebijakan Moneter di Amerika Serikat: Sejarah Intelektual dan Institusional* . Chicago: Pers Universitas Chicago, 1993.